



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 27 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
  13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
  14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA, dengan cara pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan kegiatan KLA dan waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif;
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

13. Kekerasan adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
14. Perlakuan Salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
15. Penelantaran adalah ketidak pedulian orang tua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
16. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
20. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di pendidikan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Pengaturan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

**Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas pokok dan fungsi gugus tugas KLA;
- b. pemantauan KLA;
- c. sekolah ramah anak;
- d. pelayanan kesehatan ramah anak;
- e. penyelenggaraan jam belajar masyarakat; dan
- f. mekanisme pemberian sanksi administratif.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah, DPRD dan unsur yudikatif yang membidangi anak;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi non-pemerintah;
  - d. organisasi kepemudaan;
  - e. dunia Usaha;
  - f. orang tua;
  - g. keluarga; dan
  - h. forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RADKLA.

- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 6**

Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **Bagian Ketiga**

### **Rencana Aksi Daerah KLA**

#### **Pasal 7**

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
- a. penelaahan kebutuhan KLA;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
  - (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
  - (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Barru secara umum.
  - (5) Program aksi yang ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

#### **BAB IV**

#### **PEMANTAUAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses *input*, *output* dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

##### **Pasal 9**

- (1) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:
  - a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
  - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**SEKOLAH RAMAH ANAK**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan dan disetiap jenjang pendidikan.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin:
  - a. pemenuhan hak anak proses belajar mengajar;
  - b. aman;
  - c. nyaman;
  - d. bebas dari kekerasan dan diskriminasi;
  - e. serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi;
  - f. berpartisipasi;
  - g. bekerjasama;
  - h. menghargai keberagaman;
  - i. toleransi; dan
  - j. perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan

- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak**

#### **Pasal 12**

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bangunan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

#### **Pasal 13**

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat disekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan

- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas KLA Kabupaten.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak**

##### **Pasal 14**

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara :

- a. standar sarana dan prasarana
- b. standar pengelolaan; dan
- c. standar pembiayaan.

##### **Pasal 15**

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. bangunan sekolah dirancang dapat diakses bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan dapat diakses;
- c. sekolah dilengkapi dengan ruang Kepala Sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan dapat diakses bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan washtapel yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dan ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, dapat diakses, cukup dan seimbang dengan jumlah anak untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;

- m. setiap ruangan kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus;
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya Sekolah Ramah Anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok atau dibuat tulisan kawasan bebas rokok;
- r. sekolah menyediakan dan mengatur titik temu jalur evakuasi dan titik kumpul aman untuk menunjang keselamatan bangunan gedung ketika terjadi kejadian alam dan lain-lainnya;
- s. sekolah menyediakan kotak pengaduan, saran dan masukan terkait kegiatan belajar mengajar dilingkungan sekolah; dan
- t. sekolah menyediakan forum bagi anak dalam membentuk komunitas sebaya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya untuk menunjang partisipasi anak.

#### **Pasal 16**

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orang tua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
  - 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sekolah;
  - 2. bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
  - 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - 4. bebas berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat;
  - 5. beristirahat, bermain, berekreasi dan berkarya seni budaya; dan

6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
1. situasi darurat;
  2. berhadapan dengan hukum;
  3. kelompok mayoritas dan terisolir;
  4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  6. menjadi korban pornografi;
  7. korban human immunodeficiency virus (HIV)/*acquired immune deficiency syndrome* (AIDS);
  8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  10. korban kejahatan seksual;
  11. korban jaringan terorisme;
  12. penyandang disabilitas;
  13. Korban perlakuan salah dan penelantaran;
  14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- g. memberikan kebebasan bagi anak untuk membentuk kelompok dan/atau kemunitas dan organisasi untuk mengembangkan kreatifitas anak yang pembinaannya berada dibawah tenaga pendidik.

#### **Pasal 17**

Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah Ramah Anak tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orangtua dan/atau Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pendidik dan Tenaga Pendidik**

**Pasal 18**

- (1) Pendidik dan tenaga pendidik dalam pelaksanaan sekolah ramah anak harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. bisa memahami karakteristik, potensi dan kemampuan peserta didik;
  - b. bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;
  - c. dinyatakan sehat jasmani dan rohani;
  - d. tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap anak;
  - e. tidak melak-ukan penelantaran kepada anak;
  - f. tidak melalcukan penghinaan terhadap harga dini anak;
  - g. memberi perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap anak;
  - h. memfasilitasi makanan sehat melalui kantin sekolah; dan
  - i. memfasilitasi kebutuhan kesehatan anak di sekolah.
- (3) Tenaga pendidik/Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pelaksanaan sekolah ramah anak harus:
  - a. menggunakan pendekatan saintifik berbasis PAKEM dalam pembelajaran;
  - b. melayani kebutuhan peserta didik secara individu atau kelompok;
  - c. memberi kesempatan anak untuk menerima haknya secara layak;
  - d. tidak memberi ancaman dan kekerasan yang berupa hukuman fisik atau non fisik kepada anak;
  - e. memberi rasa aman dan kasih sayang kepada semua anak.;
  - f. berperilaku toleransi dan tidak ada diskriminasi;
  - g. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau anak yang berkebutuhan khusus;
  - h. memberikan kebebasan dan kesempatan anak untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
  - i. mengembangkan budaya lokal dan kecakapan hidup sosial dalam pembelajaran membiasakan anak meminta maaf jika melakukan kesalahan;

- j. membiasakan anak untuk bersikap empati dan saling menghormati sesama teman;
- k. tidak memotong ketika siswa sedang memberikan pendapat;
- l. membiasakan budaya mengangkat tangan ketika akan berbicara dan setelah dipersilakan baru berbicara;
- m. membiasakan anak berbicara dengan sopan; dan
- n. membiasakan anak mendengarkan pendapat teman dan tidak menertawakan jawaban anak yang kurang tepat.

### **Bagian Kelima**

### **Pengawasan, Evaluasi Dan Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pendidikan sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi dan menajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini pada pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
    4. merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki indikator diantaranya :
- a. cakupan bayi kurang dari 6 Bulan yang Mendapat Air Susu Ibu Eksklusif di atas 50 %;
  - b. tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
  - c. menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
  - d. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
  - e. pusat informasi tentang hak anak atas kesehatan;
  - f. adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
  - g. pelayanan penjangkauan kesehatan anak untuk :
    1. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di usaha kesehatan sekolah diatas 40% (empat puluh persen);
    2. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/panti diatas 15% (lima belas persen);
    3. terwujudnya pelayanan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
    4. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di atas 10% (sepuluh persen).

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 24**

- (1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar dilingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap Desa dan Kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

- (4) Kepala Desa/Lurah bersama Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Bagian Kedua**

### **Pembentukan Tim Terpadu**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk satu Tim Terpadu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT dalam proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4).

#### **Pasal 26**

- (1) Anggota Tim Terpadu berisikan unsur:
- a. pemerintah daerah;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pemuda;
  - e. tokoh wanita;
  - f. organisasi non pemerintah.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat;
  - c. memasyarakatkan program program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dengan melibatkan instansi tingkat

- Kabupaten sampai tingkat Desa, kepada masyarakat di Kabupaten Barru, penduduk usia sekolah secara lisan maupun tertulis;
- d. melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat**

##### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu aktivitas belajar pada saat jam belajar masyarakat atau sesuai kesepakatan warga, kecuali hari libur.
- (2) Libur jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku pada Dinas Pendidikan.
- (3) Jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat ditiadakan pada saat menjelang hari libur dan hari libur Nasional.
- (4) Apabila terjadi hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait menetapkan libur jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (5) Penciptaan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar di lingkungan masyarakat dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.
- (6) Setiap orangtua/wali wajib peduli terhadap kebutuhan belajar anak, yaitu mengingatkan anak agar belajar, tidak memberikan pekerjaan selama belajar, menunggu anak selama belajar, tersedianya sarana dan prasarana belajar.

##### **Pasal 28**

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah untuk mengefektifkan pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

- (2) Sosialisasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui media komunikasi/publikasi yang mudah dibaca dan dipahami oleh setiap warga.
- (3) Perangkat Daerah terkait bersama Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat agar efektif.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan dan Evaluasi Jam Belajar Masyarakat**

##### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW melalui Kepala Desa/Lurah dapat berkoordinasi dengan Tim terpadu melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat masing-masing.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Pemerintah Desa memantau dan mengawasi penyelenggaraan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dapat melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 30**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satuan Polisi Pamong Praja bersama Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu melakukan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat kepada DPRD pada setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Penghargaan**

#### **Pasal 31**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau Desa/Lurah yang berhasil menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Indikator keberhasilan penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
  - b. kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak;
  - c. kedisiplinan belajar; dan
  - d. prestasi belajar.
- (3) Penghargaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan lingkungan dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Setiap tahun Perangkat Daerah terkait menganggarkan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 32**

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran lisan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ketika setiap orang atau badan melanggar ketentuan dalam pemberian hak dan perlindungan anak.
- (4) Setelah teguran lisan kemudian diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Peringatan tertulis pertama diberikan jika dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak segera melakukan upaya perbaikan.

- (6) Peringatan tertulis kedua diberikan jika dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (7) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan jika dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga.

#### **Pasal 34**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak membebaskan penanggungjawab usaha/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KABUP	2
SEKRETERIS	2
KABUP-PPRA	2
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BARRU, 

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRUTAHUN 2021 NOMOR 11